



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

46/PDT.G/2012/PN MTR

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi tergugat II tgb.

Dalam Pokok Perkara.

2. Mengabulkan gugatan untuk sebagian.
3. Menyatakan hukum para tergugat wanprestasi membayar harga barang sebagai hutangnya kepada penggugat.
4. Menyatakan hukum hutang barang yang belum dibayar lunas oleh para tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 114.755.600 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
5. Menghukum para tergugat untuk membayar harga barang sebagai hutangnya kepada penggugat sebesar 114.755.600 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
6. Menghukum para tergugat untuk membayar bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari hutangnya sebesar Rp. 114.755.600,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan putusan dapat dijalankan dengan sempurna).
7. Menyatakan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan rumah diatas tanah yang terletak di jallan Karawang B/81 BTN Taman Indah Pagesangan Kota Mataram sah da berharga.
8. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
9. Menolak gugatan penggugat untuk yang lain dan selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)